



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **PEMOHON I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan wiraswasta tekstil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **PEMOHON II**;
- 3. PEMOHON III**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta Tekstil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **PEMOHON III**;
- 4. PEMOHON IV**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Perawat, beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik XXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **PEMOHON IV**;

1 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.



5. **PEMOHON V**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang Sembako, beralamat di XXXXXXXX, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan alamat elektronik XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **PEMOHON V**. Selanjutnya **Pemohon V** memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon I** berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 1030/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya permohonan tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dan telah didaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1985 M telah berlangsung pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I** menikah di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari pernikahan antara **PEWARIS** dan **PEMOHON I** dikaruniai 4 (empat) orang anak diantara :
 - 2.1. **PEMOHON II**, Laki-laki, Kupang, 30 Agustus 1986 (37 Tahun);
 - 2.2. **PEMOHON III**, Laki-laki, Kupang, 11 Februari 1991 (32 Tahun 6 Bulan);
 - 2.3. **PEMOHON IV**, Perempuan, Kupang, 22 Februari 1995 (28 Tahun 6 Bulan);
 - 2.4. **PEMOHON V**, Laki-laki, Kupang, 07 Desember 1996 (26 Tahun 8 Bulan);

2 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.



3. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor: 5371-KM-21072014-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Kota Kupang, Tanggal 21 Juli 2014 dan selanjutnya disebut Almarhum.

4. Bahwa kedua orangtua dari **PEWARIS** yang bernama **BAPAK PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia;

5. Bahwa dari pernikahan **PEWARIS** dan **PEMOHON I** memperoleh harta peninggalan berupa dua bidang tanah beserta bangunan di atasnya diantaranya :

5.1. Sertifikat hak milik nomor : 2110 dengan luas 485 M² (meter persegi) yang beralamat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima (dahulu Kupang Tengah), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5.2. Sertifikat hak milik nomor : 5079 dengan luas 400 M² (meter persegi) yang beralamat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang.

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** masing-masing kepada **PEMOHON II** dan **PEMOHON IV** serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan: **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS** adalah :
 - 3.1. **PEMOHON I**, Perempuan, Bone, 01 April 1972 (51 Tahun 4 Bulan);
 - 3.2. **PEMOHON II**, Laki-laki, Kupang, 30 Agustus 1986 (37 Tahun);
 - 3.3. **PEMOHON III**, Laki-laki, Kupang, 11 Februari 1991 (32 Tahun 6 Bulan);
 - 3.4. **PEMOHON IV**, Perempuan, Kupang, 22 Februari 1995 (28 Tahun 6 Bulan);
 - 3.5. **PEMOHON V**, Laki-laki, Kupang, 07 Desember 1996 (26 Tahun 8 Bulan);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai surat permohonannya;

Bahwa dalam persidangan Kuasa insidentil Pemohon I menyerahkan asli Surat Ijin Kuasa Insidentil, Nomor 1030/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 42/SKKH/2023/PA.Kp., tertanggal 15 Agustus 2023 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;



Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan penambahan keterangan antara lain;

- Bahwa pada posita angka 3 (tiga) bahwa **PEWARIS** meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa pada posita angka 4 (empat) bahwa kedua orang tua dari **PEWARIS** yang bernama **BAPAK PEWARIS** dan **IBU PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum **PEWARIS**;
- Bahwa pada posita angka 7 (tujuh) yang benar adalah maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum **PEWARIS** kepada para ahli waris, serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** hanya menikah satu kali dengan **PEMOHON I** dan tidak pernah bercerai, tidak pernah mengangkat anak serta tidak pernah meninggalkan wasiat;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14-05-2012. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 06-06-2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama **PEMOHON III** (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16-02-2016. Bukti



tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama **PEMOHON IV** (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22-01-2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama **PEMOHON V** (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, tanggal 05-03-2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama kepala keluarga **PEMOHON I (Pemohon I)**, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 15-02-2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama kepala keluarga **PEMOHON II (Pemohon II)**, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 07-09-2016. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama kepala keluarga **PEMOHON III (Pemohon III)**, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 19-12-2018. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama kepala keluarga **PEMOHON V (Pemohon V)**, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 02-08-2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, atas nama **PEWARIS** dan **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, tanggal 28 Oktober 1985. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON II (Pemohon II)**, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 24 Juni 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III (Pemohon III)**, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 24 Juni 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV (Pemohon IV)**, Nomor XXXXXXXX, tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON V (Pemohon V)**, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 8 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXX atas nama **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 21 Juli 2014. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh **Para Pemohon**, 31 Juli 2023, yang dibenarkan/disaksikan oleh Lurah Oesapa dan Camat Kelapa Lima. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX atas nama pemegang hak **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

7 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Kupang tanggal 04-07-1995. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXX atas nama pemegang hak **PEWARIS**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 31-12-2008. Bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

B. Saksi.

1. SAKSI PERTAMA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **PEWARIS** dan **PEMOHON I** (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri yang telah lama tinggal di Oesapa;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** dan **PEMOHON I** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama **PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** hanya mempunyai satu isteri yaitu **PEMOHON I** (Pemohon I) dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 di Kota Kupang dimakamkan secara agama Islam di pemakaman Islam Batu Kadera;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa orang tua kandung dari **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **PEWARIS**;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan almarhum **PEWARIS** mempunyai peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang bersertifikat atas nama **PEWARIS**;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum **PEWARIS** untuk dilakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum **PEWARIS** dan **PEMOHON I** (Pemohon I) adalah pasangan suami isteri yang telah lama tinggal di Oesapa;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** dan **PEMOHON I** (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama **PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** hanya mempunyai satu isteri yaitu **PEMOHON I** (Pemohon I) dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 di Kota Kupang dimakamkan secara agama Islam di pemakaman Islam Batu Kadera;
- Bahwa almarhun **PEWARIS** meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;

9 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada **PEWARIS**;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum **PEWARIS** mempunyai peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang bersertifikat atas nama **PEWARIS**;
- Bahwa almarhum **PEWARIS** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum **PEWARIS** untuk dilakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

10 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: 1030/KPA.W23-A1/SKET.HK2.6/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 42/SKKH/2023/PA.Kp tertanggal 15 Agustus 2023, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada **PEMOHON I** (Pemohon I) untuk menjadi kuasa insidentil mewakili pemberi kuasa **PEMOHON V** (Pemohon V), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon V dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim, agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum **PEWARIS** dan diberikan izin para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan almarhum **PEWARIS** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah

11 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.18, serta saksi-saksi yaitu **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.18 telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti Pemohon tersebut sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon beserta bukti P.6, P.7, P.8, P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan tentang identitas Para Pemohon yang isinya bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman para Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa tempat kediaman Para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 P.12, P.13, P.14, yang menyatakan bahwa **PEWARIS** dan **PEMOHON I** telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 Oktober 1985, maka harus dinyatakan bahwa **PEWARIS** dan **PEMOHON I** adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menyatakan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia di Kota Kupang, maka harus dinyatakan bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014;

Menimbang, bahwa bukti P.16 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai

12 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 288 R.Bg., jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat Para Pemohon yang menerangkan bahwa ahli waris almarhum **PEWARIS** adalah **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**, maka harus dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris almarhum **PEWARIS** adalah :

1. **PEMOHON I**, perempuan, isteri;
2. **PEMOHON II**, laki-laki, anak kandung;
3. **PEMOHON III**, laki-laki, anak kandung;
4. **PEMOHON IV**, Perempuan, anak kandung;
5. **PEMOHON V**, laki-laki, anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa 2 (dua) buah Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama **PEWARIS**, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

13 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.



1. Bahwa **PEWARIS** dan **PEMOHON I** adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 27 Oktober 1985 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**;
2. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia di Kota Kupang, pada tanggal 16 Juli 2014 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa orang tua kandung dari almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum **PEWARIS**;
4. Bahwa ahli waris almarhum **PEWARIS** adalah **PEMOHON I**, **PEMOHON II**, **PEMOHON III**, **PEMOHON IV** dan **PEMOHON V**;
5. Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
6. Bahwa almarhum **PEWARIS** meninggalkan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yakni pengurusan balik nama sertifikat atas tanah yang dimiliki almarhum **PEWARIS**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebatas untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS**, untuk itu pengadilan mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" serta Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka para Pemohon termasuk kelompok ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum **PEWARIS**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa almarhum **PEWARIS** meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah **PEMOHON I** (isteri), **PEMOHON II** (anak kandung), **PEMOHON III** (anak kandung), **PEMOHON IV** (anak kandung) dan **PEMOHON V** (anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris dapat dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan Para ahli waris almarhum **PEWARIS**, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris lain

15 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2014 dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **PEWARIS** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **PEMOHON I** (isteri);
 - 3.2. **PEMOHON II** (anak laki-laki kandung) ;
 - 3.3. **PEMOHON III** (anak laki-laki kandung);
 - 3.4. **PEMOHON IV** (anak perempuan kandung);
 - 3.5. **PEMOHON V** (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Safar 1445** Hijriah, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

16 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Moh. Rivai, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 80.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

17 | dari 18 halaman Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2023/PA.Kp.